



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nomor : 1672/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 171/Kpts/KPU Kota-015.436900/2016 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN
DIVISI DAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SERANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 171/Kpts/KPU Kota-015.436900/2016 tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 171/Kpts/KPU Kota-015.436900/2016 tentang Pembagian Divisi-Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1671/BA/3673/X/2018 tentang Rapat Pleno Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 171/Kpts/KPU Kota-015.436900/2016 tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 171/Kpts/KPU Kota-015.436900/2016 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 278 /Kpts/KPU Kota - 015.436900/2017 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 171/Kpts/KPU Kota- 015.436900/2016 tentang Pembagian Divisi-Divisi dan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 22 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 NOMOR : 1672/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/X/2018
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SERANG NOMOR 171/Kpts/KPU Kota-
 015.436900/2016 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI
 DAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NAMA PENANGGUNG JAWAB/KETUA DIVISI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG


No.	Nama	Jabatan dalam Divisi	Divisi	Koordinator Wilayah Kecamatan
1	2	3	4	5
1.	Heri Wahidin	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Kasemen
	Akhmad Syarifudin	Wakil Ketua		
2.	Fierly Murdlyat Maburri	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Serang
	Akhmad Syarifudin	Wakil Ketua		
3.	Moh. Hopip	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Cipocok Jaya
	Hj. Durotul Bahiyah	Wakil Ketua		
4.	Akhmad Syarifudin	Ketua	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Curug dan Walantaka
	Heri Wahidin	Wakil Ketua		
5.	Hj. Durotul Bahiyah	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan	Taktakan
	Moh. Hopip	Wakil Ketua		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 Kasub Bag Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 NOMOR : 1672/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/X/2018
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SERANG NOMOR 171/Kpts/KPU Kota-
 015.436900/2016 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI
 DAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

URAIAN TUGAS DIVISI DAN ANGGOTA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

No.	Divisi	Uraian Tugas
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Kebijakan dalam: 1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, Pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan dalam: 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD.
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Kebijakan dalam: 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi...

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerjasama antar Lembaga; 7. Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kota Serang; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4.	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan Informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Kebijakan dalam;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan...

		<ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan dan Pengendalian Internal;5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;6. Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Etik.
--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd


HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasub-Bag Hukum



Encep Supriadi